

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Revitalisasi

2.1.1 Pengertian Revitalisasi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (pasal 1 ayat 4).

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalize kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002).

Dengan dukungan mekanisme kontrol/pengendalian rencana revitalisasi harus mampu mengangkat isu-isu strategis kawasan, baik dalam bentuk kegiatan/aktifitas sosial-ekonomi maupun karakter fisik kota. Rancang kota merupakan perangkat pengarah dan pengendalian untuk mewujudkan

lingkungan binaan yang akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan dan fungsi baru.

2.1.2 Tahapan Revitalisasi

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal - hal sebagai berikut :

1. Intervensi Fisik

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, system tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban realm). Isu lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

2. Rehabilitasi Ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

3. Revitalisasi Sosial/Institusional

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga

(*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Revitalisasi

2.1.3.1 Tujuan Revitalisasi

Kawasan Tujuan Revitalisasi Kawasan adalah meningkatkan vitalitas kawasan terbangun melalui intervensi perkotaan yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan.

2.1.3.2 Sasaran Revitalisasi Kawasan

1. Meningkatnya stabilitas ekonomi kawasan melalui intervensi untuk :
 - a. Meningkatkan kegiatan yang mampu mengembangkan penciptaan lapangan kerja, Peningkatan jumlah usaha dan variasi usaha serta produktivitas kawasan.
 - b. Menstimulasi faktor-faktor yang mendorong peningkatan produktivitas kawasan.
 - c. Mengurangi jumlah kapital bergerak keluar Kawasan dan meningkatkan investasi yang masuk ke dalam Kawasan.
2. Mengembangkan penciptaan iklim yang kondusif bagi kontinuitas dan kepastian usaha.
3. Meningkatnya nilai properti Kawasan dengan mereduksi berbagai faktor eksternal yang menghambat sebuah kawasan sehingga nilai properti Kawasan sesuai dengan nilai pasar dan kondusif bagi investasi jangka panjang.

4. Terintegrasinya kantong-kantong Kawasan kumuh yang terisolir dengan sistem Kota dari segi spasial, prasarana, sarana serta kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana lingkungan seperti jalan dan jembatan, Air bersih, Drainase, Sanitasi dan Persampahan, serta sarana Kawasan seperti Pasar, ruang untuk industri, ruang ekonomi informal dan formal, fasilitas sosial dan budaya, dan sarana transportasi.
6. Meningkatnya kelengkapan fasilitas kenyamanan (amenity) kawasan guna mencegah proses kerusakan ekologi lingkungan.
7. Terciptanya pelestarian aset warisan budaya perkotaan dengan mencegah terjadinya "perusakan diri-sendiri" (self- destruction) dan "perusakan akibat kreasi baru" (creative-destruction), melestarikan tipe dan bentuk kawasan, serta mendorong kesinambungan dan tumbuhnya tradisi sosial dan budaya lokal.
8. Penguatan kelembagaan yang mampu mengelola, memelihara dan merawat Kawasan Revitalisasi.
9. Penguatan kelembagaan yang meliputi pengembangan SDM, kelembagaan dan peraturan/ ketentuan perundang-undangan.
10. Membangun kesadaran dan meningkatkan kompetensi pemda agar tidak hanya fokus membangun kawasan baru.

2.2 Konservasi

2.2.1 Pengertian Konservasi

Konservasi adalah tindakan untuk melakukan perlindungan atau pengawetan, sebuah kegiatan untuk melestarikan sesuatu dari kerusakan, kehancuran, kehilangan, dan sebagainya (Margareta, 2010).

Richmond and Alison Bracker (2009) mengartikan konservasi sebagai suatu proses kompleks dan terus-menerus yang melibatkan penentuan mengenai apa yang dipandang sebagai warisan, bagaimana ia dijaga, bagaimana ia digunakan, oleh siapa, dan untuk siapa. Warisan yang disebut dalam definisi Richmond dan Alison tersebut, tidak hanya menyangkut hal fisik, tetapi juga kebudayaan.

Secara umum pengertian konservasi adalah suatu usaha pemeliharaan, pengelolaan, dan perlindungan secara berkesinambungan yang dilakukan terhadap sesuatu untuk menghindari kepunahan dan kerusakannya dengan cara mengawetkan, melestarikan, atau mengefisiensikan penggunaannya. Konservasi bukan berarti menghentikan sama sekali pemanfaatan lingkungan, hanya saja pemanfaatannya harus diperhatikan dengan bijaksana.

Konservasi meliputi tiga hal, yaitu :

1. Perlindungan, berarti melindungi proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan.
2. Pelestarian, berarti melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
3. Pemanfaatan, berarti memanfaatkan secara bijaksana sumber daya alam dan lingkungannya.

2.2.2 Tujuan Konservasi

Tujuan konservasi sebagai berikut :

1. Untuk memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap bernilai supaya tidak hancur, beralih, berganti, bersalin, bertukar atau punah.
2. Untuk menekankan kembali pada pemakaian bangunan lama supaya tidak terlantar, disini maksudnya apakah dengan cara menghidupkan

kembali guna yang sebelumnya dari bangunan tersebut atau mengganti guna lama dengan fungsi anyar yang memang diperlukan.

3. Untuk melindungi benda-benda sejarah ataupun benda jaman purbakala dari kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, mikro organisme, dan kimiawi.
4. Untuk melindungi benda-benda *remover* alam yang dilakukan langsung yaitu dengan teknik membersihkan, memelihara, dan membaguskan baik itu secara fisik maupun secara langsung dari pengaruh berbagai macam aspek, misalnya seperti faktor kawasan yang bisa merusak benda-benda tersebut.

2.2.3 Manfaat Konservasi

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem, yang diantaranya sebagai berikut ini :

1. Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses – proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.
2. Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah.
3. Untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik.
4. Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikro organisme, dan lain-lain.
5. Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya.

Jika dari segi ekonomi :

1. Untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga kehidupan misalnya kerusakan pada hutan lindung, daerah aliran sungai

dan lain-lain. Kerusakan pada lingkungan akan menimbulkan bencana dan otomatis akan mengakibatkan kerugian.

- 2 Untuk mencegah kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetika yang terkandung pada flora yang mengembangkan bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan.

2.1.4 Macam Macam Bentuk Konservasi Alam

Macam-macam bentuk konservasi alam sebagai berikut :

1. Taman Nasional

Taman nasional berfungsi sebagai perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dan perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan serta dalam pelestarian sumber daya alam. Selain itu, taman nasional juga penting untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan rekreasi.

Contoh Taman Nasional di Indonesia diantaranya : Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Batang Gadis di Wilayah Kabupaten Madina, Taman Nasional Komodo di pulau Komodo, dan Taman Nasional Kepulauan Seribu.

2. Cagar Alam

Cagar alam adalah suatu kawasan perlindungan alam yang memiliki ciri khas yaitu tumbuhan dan hewan yang perkembangannya diserahkan pada alam.

Contoh cagar alam di Indonesia diantaranya : Cagar Alam Batu Gajah di Kabupaten Simalungun, Cagar Alam Martelu Purba di Kabupaten Langkat, Cagar Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang, Cagar Alam Rafflesia di Bengkulu, Cagar Alam Kawah Ijen di Jawa Timur, dan Cagar Alam Gunung Krakatau di Lampung.

3. Taman Laut

Taman laut adalah suatu wilayah lautan yang memiliki ciri khas yang berupa keindahan alam yang diperuntukkan guna untuk melindungi keanekaragaman hayati di lautan.

Contoh taman laut di Indonesia diantaranya : Taman Laut Bunaken di perairan sulawesi tepatnya di Manado, Sulawesi Utara.

4. Kebun Raya

Kebun Raya adalah kumpulan tumbuhan pada suatu tempat yang berasal dari berbagai daerah untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi.

Contoh kebun raya diantaranya : Kebun Raya Bogor, kebun raya kuningan, kebun raya cibodas, dan kebun raya baturaden

5. Hutan Bakau

Hutan mangrove atau hutan bakau yaitu suatu hutan yang tumbuh diatas rawa-rawa perairan payau, hutan ini letaknya pada garis pantai dan dipengaruhi oleh keadaan pasang surut air laut, salah satu peran dan manfaat dari hutan mangrove yaitu terdapatnya sistem pada perakaran tanaman mangrove yang kompleks, rapat dan lebat yang dapat memerangkap sisa-sisa dari bahan-bahan organik serta endapan yang terbawa oleh air laut dari daratan. Proses ini dapat menyebabkan air laut terjaga akan kejernihan dan kebersihannya, dengan demikian dapat memelihara terumbu karang karena proses ini mangrove sering sekali disebut dengan pembentuk daratan sebab endapan dan tanah yang ditahannya akan menumbuhkan kembali garis pantai.

Contoh : Di Indonesia, hutan-hutan mangrove yang luas terdapat di seputar Dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar. Yakni di pantai timur Sumatra, dan pantai

barat serta selatan Kalimantan. Di pantai utara Jawa, hutan-hutan ini telah lama terkikis oleh kebutuhan penduduknya terhadap lahan. Di bagian timur Indonesia, di tepi Dangkan Sahul, hutan-hutan mangrove yang masih baik terdapat di pantai barat daya Papua, terutama di sekitar Teluk Bintuni. Mangrove di Papua mencapai luas 1,3 juta ha, sekitar sepertiga dari luas hutan bakau Indonesia.

2.3 Cagar Budaya

2.3.1 Pengertian Cagar Budaya

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Perlu disadari bahwa cagar budaya merupakan refleksi dari gagasan dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena perilaku manusia pada dasarnya teratur, hasil dari interaksi yang berupa cagar budaya baik yang berbentuk artefak maupun situs dan kawasan juga memiliki pola-pola tertentu yang mencerminkan gagasan yang melatarbelakanginya. Oleh karena hasil dari gagasan tersebut dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan yang unik dalam rangka menanggapi lingkungannya yang spesifik dan diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, dan juga mencerminkan nilai-nilai kearifan terhadap lingkungannya.

Cagar Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak. Dengan melestarikan cagar budaya khususnya dan kebudayaan lokal pada umumnya juga dapat membangun rasa nasionalisme yaitu rasa saling menjaga dan rasa saling menghargai.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Cagar Budaya

Tujuan pelestarian cagar budaya pelestarian cagar budaya bertujuan :

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya.
3. Memperkuat kepribadian bangsa.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Manfaat yang diperoleh dari budaya tersebut :

1. Wahana untuk menelusuri Kekayaan budaya bangsa.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang budaya negeri sendiri.
3. Sebagai sumber belajar.
4. Mewariskan nilai sejarah sampai pada generasi yang akan datang.

2.2.1 Jenis-Jenis Cagar Budaya

2.2.1.1 Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Kriteria :

1. Berusia 50 tahun atau lebih. Penentuan umur 50 tahun berdasarkan angka tahun yang tertera pada benda yang bersangkutan atau keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis atau lisan.
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Contoh : kapak batu, candrasa, gaya seni arca yang mewakili masa tertentu (Gaya Singasari, Gaya Majapahit, Gaya Mataram Kuno, Gaya Bali Kuno), sepeda onthel, alat komunikasi radio, perabotan rumah tangga (lemari es dari kaleng, setrika arang).
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
 - a. Benda yang memiliki arti khusus bagi sejarah, misalnya tandu Panglima Besar Soedirman, bendera merah putih yang dikibarkan saat Proklamasi, benda yang digunakan oleh tokoh adat/daerah.
 - b. Benda yang memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan, misalnya kincir air sebagai penggerak alat penumbuk kopi, baling-baling tradisional pengusir unggas, pintu air/tembuku untuk pembagian air dalam sistem subak.
 - c. Benda yang memiliki arti khusus bagi pendidikan, misalnya batu sabak sebagai alat tulis, alat hitung tradisional, wayang yang digunakan dalam
 - d. Benda yang memiliki arti khusus bagi agama, misalnya lontar berisi mantra-mantra suci, kitab suci yang digunakan pertama kali dalam penyebaran agama tertentu di daerah tertentu, nisan dari tokoh penyebar agama pertama di daerah tertentu, arca, dan pratima di Bali.

- e. Benda yang memiliki arti khusus bagi kebudayaan, misalnya perangkat musik tradisional, pusaka (pakaian, senjata, kereta) di keraton/pura/istana.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wayang, kain tradisional, dan keris.
5. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia. Contoh : sisa-sisa manusia dan binatang, tumbuh-tumbuhan, kapak batu, arca, menhir, peti kubur batu, tulang belulang di pemakaman kuno, cangkang kerang yang digunakan sebagai perhiasan, dan cangkang kerang sisa makanan.
6. Bersifat bergerak atau tidak bergerak. Benda yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, misalnya mata uang, perhiasan, keris, kapak batu, guci, wadah tembikar, nekara perunggu, arca, menhir, dan sarkofagus.
7. Merupakan kesatuan atau kelompok. Contoh : lingga yoni, menhir dan kelompok menhir, umpak batu, arca dalam sistem perdewaan tertentu, nisan, dan jirat.

2.2.1.2 Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding atau tidak berinding dan beratap.

Kriteria:

1. Berusia 50 tahun atau lebih. Penentuan umur 50 tahun berdasarkan angka tahun yang tertera pada bangunan yang bersangkutan dan keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis atau lisan.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Contohnya : Gaya bangunan Candi Mataram Kuno di Jawa Tengah, Gaya bangunan kolonial yang mewakili masa tertentu (gaya *art deco*, indis, rumah-rumah di Kawasan Pecinan), dan Rumah tradisional (tongkonan, jabu, joglo, rumah limas, rumah gadang, rumah panjang).
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
 - a. Bangunan yang memiliki arti khusus bagi sejarah, misalnya rumah proklamator, rumah pengasingan tokoh negara, bangunan suci yang terkait sejarah suatu daerah (candi, masjid, gereja, pura).
 - b. Bangunan yang memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan, misalnya Candi Borobudur dan Prambanan merepresentasikan kemajuan teknik arsitektur, teknik sipil, seni, sistem kepercayaan, dan filosofi masyarakat pada masanya.
 - c. Bangunan yang memiliki arti khusus bagi pendidikan, misalnya bangunan Stovia, sekolah Boedi Oetomo, sekolah Taman Siswa, dan Museum Nasional.
 - d. Bangunan yang memiliki arti khusus bagi agama, misalnya candi, masjid, gereja, pura, dan kelenteng.
 - e. Bangunan yang memiliki arti khusus bagi kebudayaan, misalnya Candi Jawi merepresentasikan filosofi masyarakat pada masanya, Masjid Kudus merepresentasikan akulturasi kebudayaan Hindu dan Islam, dan Sendang Duwur di Lamongan merepresentasikan akulturasi kebudayaan Hindu dan Islam.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya Candi Borobudur, masjid, gereja, pura, kelenteng, keraton, dan bangunan Indis.

5. Berunsur tunggal atau banyak.

- a. Bangunan berunsur tunggal adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya punden berundak, dan candi.
- b. Bangunan berunsur banyak adalah bangunan yang dibuat dari lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya masjid, gereja, pura, dan kelenteng.

6. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

- a. Bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Misalnya: candi, masjid, gereja, pura, kelenteng, keraton bangunan hunian, dan bangunan publik.
- b. Bangunan yang menyatu dengan formasi alam adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain baik separuh atau keseluruhan. Misalnya Candi Ceta di Karanganyar Jawa Tengah, Candi Ratu Boko di Yogyakarta, Candi Ijo di Yogyakarta, dan Pura Besakih di Karangasem Bali.

2.2.1.3 Struktur Cagar Budaya

Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Kriteria :

1. Berusia 50 tahun atau lebih. Penentuan umur 50 tahun berdasarkan angka tahun yang tertera pada struktur yang bersangkutan atau keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis dan lisan.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Contohnya Candi Tikus di Trowulan, Petirthaan Payak di Yogyakarta, Candi-Candi di Muara Jambi, Gua Gajah Bedulu di Bali, Petirthaan Belahan di Jawa Timur, Tirtha Empul di Bali, Jembatan Kota Intan di Jakarta, dan Kanal di Muara Jambi.
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
 - a. Struktur yang memiliki arti khusus bagi sejarah, misalnya punden berundak, Candi, dan Monumen Peringatan Tsunami di Aceh.
 - b. Struktur yang memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan, misalnya punden berundak, terowongan saluran irigasi, landasan pesawat Sekutu di Pulau Morotai, Kanal di Muara Jambi, dan Kolam Segaran di Trowulan.
 - c. Struktur yang memiliki arti khusus bagi pendidikan, misalnya punden berundak, dan Batu Lompat di Nias.
 - d. Struktur yang memiliki arti khusus bagi agama, misalnya punden berundak, Candi Suku di Jawa Tengah, Candi-Candi di Muara Jambi, Candi Muara Takus di Riau, dan Petirthaan Belahan di Jawa Timur.
 - e. Struktur yang memiliki arti khusus bagi kebudayaan, misalnya Punden Berundak di Lebak Sibeduk Banten, dan Batu Lompat di Nias.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya Candi Borobudur, candi-candi di Gunung Penanggungan, dan Monumen Pembebasan Irian Barat.
5. Berunsur tunggal atau banyak.
 - a. Struktur berunsur tunggal adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya

punden berundak di Lebak Sibeduk, Punden Berundak Pangguyangan di Jawa Barat, Candi Borobudur, Candi Suku, Sumur Jobong di Trowulan, Batu Lompat di Nias, dan jalan setapak menuju Candi Gunung Kawi di Tampak Siring Bali.

- b. Struktur berunsur banyak adalah struktur yang dibuat dari lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya Jembatan Kota Intan di Jakarta, Jembatan Ampera di Palembang, dan Rel Trem di Kota Tua Jakarta.

2.2.1.4 Situs Cagar Budaya

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kriteria situs cagar budaya adalah lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

2.2.1.5 Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kriteria kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila :

1. Mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan, berupa lansekap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 tahun.

2. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun.
3. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas.
4. Memperlihatkan bukti pembentukan lansekap budaya.
5. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

2.2.2 Identifikasi Cagar Budaya

Identifikasi cagar budaya dapat diamati dari segi :

1. Periode/Masa Benda Yang Dapat Dibagi Menjadi:
 - a. Masa Prasejarah sebelum ada bukti tertulis. Contoh : kapak perimbas, beliung, manik-manik, moko, kapak upacara, perhiasan dari logam, dan gerabah.
 - b. Masa Klasik Hindu – Buddha masa pengaruh kebudayaan dari India (abad 9-15 M) Contoh: arca, peripih, prasasti, lingga, yoni, gerabah, perhiasan, dan mata uang.
 - c. Masa Islam : Masa Pengaruh Kebudayaan Islam (Abad 12-14 M). Contoh : batu nisan, Al-Quran, mihrab, keramik, gerabah, dan senjata.
 - d. Masa Kolonial diawali dengan mulai masuknya bangsa - bangsa Eropa ke wilayah nusantara seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang (abad 16-20 M). Contoh : meriam, senapan, pakaian prajurit, perabot rumah tangga, patung, prasasti, mata uang, dan alat musik.
 - e. Masa Kemerdekaan : Dari Masa Kemerdekaan. Contoh : tandu Jenderal Soedirman, naskah proklamasi, bendera pusaka, kendaraan kenegaraan, dan biola W.R Supratman.

2. Bahan Benda Dilihat Berdasarkan Bahan Utamanya Dan Dibagi Menjadi:

- a. Batu : kapak, arca, beliung, prasasti, manik-manik.
- b. Tanah : tembikar, materai tanah liat, stupika tanah liat, celengan, alat rumah tangga, dan bagian puncak atap bangunan.
- c. Kaca : perhiasan dan alat rumah tangga.
- d. Kulit : alat musik, bagian alat/ sarung pisau, wayang, dan kostum penari.
- e. Kain : perlengkapan upacara adat.
- f. Kertas : teks proklamasi.
- g. Gading/Tanduk : perhiasan dan peralatan.
- h. Daun : naskah tradisional/lontar dan lontara.
- i. Kayu : patung, alat - alat rumah tangga, senjata, dan peti mati.
- j. Logam : nekara, senjata, perhiasan, arca, dan uang.
- k. Tulang/Gigi : mata panah, perhiasan, dan wadah.
- l. Campuran : bilah keris beserta sarung dan hulu/pegangannya, senjata, wadah, dan lukisan.

3. Fungsi Dapat Dibagi Menjadi:

- a. Sakral

Benda cagar budaya yang masih atau pernah difungsikan oleh pendukungnya untuk keperluan keagamaan atau kepercayaan pada alat-alat upacara agama. Contoh : keris, genta upacara, perhiasan, gerabah, arca, menhir, dan kapak upacara.

b. Profan

Benda Cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari. Misalnya benda cagar budaya untuk alat rumah tangga, alat kerja, dan lainnya. Contoh : periuk, tungku, kapak, perhiasan, kendaraan, gerabah, dan pipisan.

2.3 Penataan Ruang dan Kawasan Cagar Budaya

2.3.1 Penataan Ruang

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”. (*Pranata Pembangunan*, 1997:6)

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. (*Hukum Penataan Ruang*, 2013)

2.3.2 Kawasan Cagar Budaya

Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya.

Pengembangan cagar budaya menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.

Revitalisasi cagar budaya menurut Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.

Pemanfaatan cagar budaya menurut Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.

2.4 Tinjauan Masjid dari segi Arsitektur

2.4.1 Pengertian Masjid

Kata masjid disebut duapuluh delapan kali di dalam Al-Quran. Secara harfiah, masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu *sajada, yasjudu, sujudan*. Dalam *Kamus al-Munawwir* (1997:610), berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Secara bahasa, masjid bermakna tempat sujud. Secara istilah syar'i, masjid memiliki dua makna, umum dan khusus. Makna secara umum mencakup mayoritas muka bumi, karena diperbolehkan bagi kita sholat di manapun kita berada (kecuali beberapa tempat yang dilarang oleh syariat). Adapun maknanya secara khusus adalah sebuah bangunan yang didirikan sebagai tempat untuk berdzikir kepada Allah SWT, sholat dan membaca Al-Quran.

Akan tetapi, terkadang masjid mempunyai arti yang lebih luas dari itu, yaitu tempat yang dijadikan oleh seseorang di rumahnya untuk melaksanakan sholat sunnah atau sholat wajib karena dia tidak mampu untuk sholat di masjid dan orang-orang yang mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, dinamakan masjid pula. (Majalah Al-Furqon, edisi 5, tahun ke-4 1425 H.)

Masjid adalah sebuah filosofi tempat, bukan ditekankan pada wujud fisik bangunan, melainkan masjid adalah sebuah tempat bersujud manusia kepada Allah SWT, masjid juga disebut baitullah, dan bukan tempatnya kelompok tertentu. Masjid memiliki arti baitullah atau rumah Allah SWT, maka sebuah masjid harus bisa mencerminkan sifat- sifat Allah SWT. Seperti halnya dapat mengayomi, memecahkan segala persoalan bukan menciptakan perpecahan dan persolan, dan dapat menyatukan.

2.4.2 Fungsi Masjid

2.4.2.1 Fungsi Masjid Masa Rasulullah SAW

Masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya sebagai tempat penyaluran emosi religius semata tetapi dijadikan pusat aktivitas umat. Hal-hal yang dapat direkam sejarah tentang fungsi masjid di antaranya :

1. Tempat latihan perang. Rasulullah SAW mengizinkan ‘Aisyah menyaksikan orang-orang Habasyah berlatih menggunakan tombak mereka di Masjid Rasulullah SAW pada hari raya.
2. Balai pengobatan tentara muslim yang terluka. Sa’d bin Mu’adz terluka ketika perang Khandaq maka Rasulullah SAW mendirikan kemah di masjid.
3. Tempat tinggal sahabat yang dirawat.
4. Tempat menerima tamu. Ketika utusan kaum Tsaqif datang kepada Rasulullah SAW beliau menyuruh sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat perjamuan mereka.
5. Tempat penahanan tawanan perang. Tsumamah bin Utsalah seorang tawanan perang dari Bani Hanifah diikat di salah satu tiang masjid sebelum perkaranya diputuskan.
6. Pengadilan. Rasulullah SAW menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian perselisihan di antara para sahabatnya.
7. Sebagai tempat bernaungnya orang asing musafir dan tunawisma. Di masjid mereka mendapatkan makan minum pakaian dan kebutuhan lainnya.
8. Masjid Rasulullah SAW adalah masjid yg berasaskan taqwa. Maka jadilah masjid tersebut sebuah tempat menimba ilmu menyucikan jiwa dan raga. Menjadi tempat yang memberikan arti tujuan hidup dan cara-cara meraihnya. Menjadi tempat yg mendahulukan praktek kerja nyata sebelum teori. Sebuah masjid yang telah mengangkat esensi kemanusiaan manusia sebagai hamba terbaik di muka bumi.

2.4.2.2 Fungsi Masjid Masa Kini

Saat ini terdapat hubungan antara keberadaan sebuah komponen arsitektural masjid dengan fungsi dari sebuah masjid. Masjid dengan fungsi yang berbeda dapat memunyai bentuk dan fasilitas yang berbeda. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan baku mengenai bentuk dari bangunan masjid. Fungsi masjid menurut komponen arsitektural yang berada di dalam masjid sebagai berikut :

1. Fungsi Ibadah

Ibadah yang dimaksud adalah ibadah sholat, beberapa komponen arsitektural yang mendukung pelaksanaan ibadah sholat dalam masjid yaitu ruang untuk sholat berjamaah, mimbar, mihrab, tempat wudhu, dan minaret.

2. Fungsi Pendidikan

Masjid adalah tempat belajar bagi seorang muslim. Oleh karena itu dibutuhkan fasilitas pendukung antara lain perpustakaan dalam lingkungan masjid yang bertujuan untuk menunjang fungsi masjid tersebut, tempat pembelajaran Al-Qur'an pada masjid berfungsi untuk mengenalkan Al-Qur'an sejak dini pada anak-anak.

3. Fungsi Ekonomi

Masjid merupakan fasilitas publik yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pengelolaannya. Kebanyakan mengandalkan jamaah atau sumbangan dari luar untuk menutupi pemeliharaan masjid tersebut. Fasilitas atau usaha yang dapat menunjang ekonomi masjid antara lain koperasi masjid, workshop pelatihan yang menjadi tempat pelatihan usaha sesuai dengan potensi lingkungan sekitarnya, dan aula serbaguna dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masjid ataupun masyarakat sekitar.

4. Fungsi Pendukung

Fasilitas pendukung untuk masjid antara lain kamar mandi, parkir, dan ornamen atau hiasan.

2.4.3 Arsitektur Masjid

Bangunan masjid sendiri sebenarnya sudah mengalami begitu banyak transformasi dan mendapatkan pengaruh dari berbagai macam budaya. Pada awal perkembangannya, bangunan masjid pertama kali dibangun pada zaman nabi Muhammad SAW. Kemudian, seiring berjalannya waktu, agama Islam sendiri pun semakin mengalami perkembangan. Agama Islam semakin banyak bersentuhan dengan budaya-budaya lain. Kontak dengan budaya lain ini pun tidak hanya mempengaruhi agama Islam dalam nilai-nilai ajaran agamanya, namun juga mempengaruhi arsitektur dalam agama Islam itu sendiri.

Pembangunan sebuah Masjid tidak terlepas dari kaidah-kaidah yang dipegang dan harus diperhatikan sesuai dengan ajaran dalam agama Islam. Pada sebuah masjid, di dalam dan luar bangunannya tidak boleh terdapat gambar/ornamen berupa makhluk hidup yang utuh. Sebaliknya ornament yang berada pada masjid sebaiknya merupakan ornament yang mengingatkan kepada Allah SWT. Seperti tulisan kaligrafi yang melambangkan Allah SWT, dsb. Ruang-ruang diatur untuk menjaga akhlak dan perilaku serta tidak boleh ditujukan sebagai ajang untuk pamer dan menyombongkan diri. Selain itu pembangunan masjid harus juga meminimalisir kerusakan alam. Serta penggunaan warna masjid seharusnya menggunakan warna yang mendekati kepada Allah, seperti warna coklat atau hijau yang mewakili warna alam.

Masjid yang pertama kali dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba. Masjid Quba yang dapat dilihat pada saat ini tentu saja sudah tidak menggambarkan keadaan masjid ini ketika baru dibangun dulu. Ketika pertama kali menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad mengalami penolakan luar biasa dari suku Quraisy yang merupakan sukunya sendiri. Maka dari itu, Nabi Muhammad bersama pengikutnya pindah ke Medina. Di sanalah Masjid Quba, masjid yang pertama, didirikan. Masjid

ini awalnya hanya berbentuk segiempat dengan atap dan berada di lapangan terbuka. Dinding-terbuat dari batang pohon kurma dan atap nya dari daun pohon kurma.



Gambar II.1 Masjid Quba

Sumber : <http://www.majalahsketsa.com/sketsas-perspective/arsitektur-masjid-dari-zaman-ke-zaman/> diakses:22/3/2018

Arsitektur Islam pada bangunan masjid kemudian semakin berkembang. Mulailah pengaruh-pengaruh budaya lain mempengaruhi arsitektur pada bangunan masjid. Bangunan masjid mulai dipengaruhi oleh gaya arsitektur *Byzantium* dan gaya arsitektur *Sasanid*. Pengaruh gaya arsitektur *Byzantium* mulai terlihat dari penggunaan batu-batu pada dinding, karya seni *mosaic*, cat, dan ukiran relief. Sedangkan, arsitektur *Sasanid* mulai terlihat ketika masjid-masjid banyak yang memiliki *courtyard*. Arsitektur Islam kemudian juga mengadopsi arsitektur *Moor* dan arsitektur Persia. Percampuran budaya yang paling terlihat pada arsitektur masjid adalah penggunaan kubah pada bagian atapnya. Dimana yang pada awalnya menggunakan atap datar, kemudian menggunakan kubah. Penggunaan kubah ini pertama kali digunakan pada bangunan *Dome of The Rock*.



Gambar II.2 *Dome of the Rock*

Sumber : <http://www.majalahsketsa.com/sketsas-perspective/arsitektur-masjid-dari-zaman-ke-zaman/> diakses:22/3/2018

Semakin meluasnya penyebaran agama Islam, arsitektur pada masjid kemudian berkembang menjadi beragam. Arsitektur pada masjid tidak lagi memiliki bentuk-bentuk yang sama. Bentuk-bentuk masjid yang ada di bangunan seringkali menyesuaikan dengan gaya arsitektur lokal yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Kudus. Masjid yang terletak di Kudus ini adalah masjid yang unik, karena terdapat menara yang berbentuk seperti candi yang bercorak agama Hindu-Buddha. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus ini memiliki kubah seperti bangunan masjid yang sudah berkembang sebelumnya.


Seiring berjalannya waktu, wujud dari sebuah masjid mulai kembali lagi ke wujud awalnya, yaitu berbentuk kotak tanpa kubah ataupun menara. Seperti bangunan Masjid Al Irsyad yang didesain oleh arsitek kenamaan Indonesia, Ridwan Kamil. Walaupun tidak berkubah namun identitas bangunan sebagai sebuah masjid amat sangat kental terasa. Dari kejauhan susunan tulisan kaligrafi Arab berjenis *Khat Kufi* (merupakan *kaligrafi* Arab tertua dan sumber seluruh *kaligrafi* Arab) yang melekat pada tiga sisi bangunan akan menghadirkan lafaz Arab. Lafaz ini merupakan dua kalimat tahuid, *Laailaha Ilallah Muhammad Rasulullah*, yang artinya Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Arsitektur pada bangunan masjid kini semakin beragam dan *modern*. Di era yang semakin *modern* ini, tidak ada lagi patokan seperti

apa bentuk khas sebuah masjid. Beragam bentuk masjid semakin berkembang dan dibumbui pula dengan beragam pemikiran kreatif yang tidak pernah lelah untuk mencoba berbagai kemungkinan yang dapat dimunculkan.

2.5 Tata Ruang Keraton dan Masjid Agung Keraton Surakarta Surakarta

Raja adalah penguasa tertinggi suatu kerajaan. Tetapi pada kerajaan-kerajaan Islam Jawa, raja juga wakil Tuhan di dunia. Pemikiran yang menempatkan raja sebagai wakil Tuhan di dunia menempatkannya sebagai pusat kehidupan. Itulah sebabnya, tata ruang kawasan Keraton Kesultanan Demak masa lalu, menurut sosiolog Selo Soemardjan, diatur dalam empat tingkatan sesuai hierarki masyarakatnya yang berpusat pada raja di singgasana. Jika digambarkan dalam diagram lingkaran, konsep tata ruang yang kelak senantiasa menjadi acuan tata ruang Keraton Kesultanan atau Kasunanan Mataram Islam itu terdiri atas empat lapisan dengan sultan atau raja berada di tengah sistem tersebut.



Keterangan :


- A. Keraton
- B. Negara
- C. Negara agung
- D. Mancanegara

Gambar II.3 Konsep Tata Ruang Keraton


Sumber : *Sejarah Masjid Agung Surakarta*, 2014

Lingkaran A, menurut pengamat Arsitektur Jawa Jo Santoso, merupakan tempat tinggal raja dan keluarganya. Di lingkaran itu administrasi pemerintahan kerajaan dikelola. Lingkaran B bermukim kaum bangsawan dan pegawai keraton tingkat tinggi, lokasi dibangunnya gedung-gedung pemerintah yang penting, masjid agung serta alun-alun. Lingkaran C daerah wilayah kekuasaan berupa tanah gaduhan atau hak guna pakai yang dikepalain oleh patuh (pejabat penguasa wilayah). Lingkaran D wilayah


pedesaan yang dikepalai oleh seorang bupati dengan jajaran pamong prajanya. Zaman boleh berganti, lokasi bisa saja dipindahkan, namun konsep penataan kawasan pusat kerajaan tak berubah dari waktu ke waktu.



Gambar II.4 Keraton Mataram di Kotagede
 Sumber : *Sejarah Masjid Agung Surakarta, 2014*




Gambar II.5 Keraton Pajang
 Sumber : *Sejarah Masjid Agung Surakarta, 2014*



Gambar II.6 Keraton Mataram di Pleret
Sumber : *Sejarah Masjid Agung Surakarta*, 2014

Tata ruang dari masing-masing keraton itu dapat dilihat pada gambar di atas. Dengan memperbandingkan gambar-gambar tersebut, dapat terlihat jelas kesamaan polanya, mulai dari letak keraton, alun-alun masjid agung, dan pasar.

Selain konsep tata ruang tersebut, Sri Hardiyatno dalam bukunya yang berjudul *Simbol-Simbol pada Masjid Kerajaan di Jawa*, juga mengungkapkan adanya dua sumbu sakral yang diterapkan pada kota-kota kuno di Jawa. Sumbu tersebut adalah sumbu Utara-Selatan dengan tempat tinggal raja pada ujung Selatan, serta sumbu Barat-Timur yang membagi wilayah sakral dan profan.



Gambar II.7 Tata ruang wilayah Keraton Surakarta

Sumber : *Sejarah Masjid Agung Surakarta*, 2014

Seperti tata ruang wilayah Keraton Mataram dan Keraton Pajang, Keraton Surakarta juga menggunakan konsep tata ruang wilayah yang sama.

2.6 Studi Komparasi

Studi ini memiliki tujuan untuk melihat dan mengamati secara nyata gambaran-gambaran-gambaran pada kawasan revitalisasi yang telah dibangun atau sedang dibangun sebagai objek pembandingan terhadap pedoman pendirian dan pengoperasiannya.

2.6.1 Revitalisasi Banten Lama, Penataan Kawasan Kumuh

Kondisi lingkungan fisik Banten Lama saat ini sangat memprihatinkan. Kondisinya yang tidak nyaman dari sudut ketersediaan sumber air bersih, tingkat kesejahteraan yang belum mapan, dan pola hidup lama yang tidak sehat dan belum mengalami banyak perubahan, memberi pengaruh pada persepsi dan perlakuan mereka yang kurang mendukung terhadap upaya pelestarian dan kebersihan monumen dan situs yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan kondisi Banten Lama saat ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai keberadaan obyek-obyek yang ada di kawasan

Banten Lama yang merupakan salah satu potensi untuk pengembangan, belum dikembangkan secara menyeluruh. Akibatnya muncul permasalahan yang mengakibatkan menurunnya potensi Kawasan Banten Lama, seperti adanya masalah fisik dan lingkungan.

Rencana revitalisasi Kawasan Banten Lama akan diawali dengan menata area-area kumuh di sekitarnya. Rencananya, penataan kawasan kumuh akan dimulai pada APBD 2017 ini. Berdasarkan data dari Dinas Perkim Banten, setidaknya terdapat 6 kelurahan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang yang masuk daerah kumuh. Penataan kawasan kumuh ini merupakan salah satu visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Salah satunya adalah penataan dan pengelolaan kawasan cagar budaya Banten lama.

Misi, menciptakan tata kelola Pemerintah yang baik (good governance), membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.



Gambar II.8 Banten lama

Sumber : <https://www.kabar-banten.com/revitalisasi-banten-lama-fokus-penataan-kawasan-kumuh/> diakses:25/3/2018

2.6.2 Revitalisasi Kawasan Kota Tua

Sebagian besar gedung-gedung lawas di kawasan Kota Tua, Tamansari, Jakarta Barat, sudah selesai direvitalisasi. Tinggal empat dari 12 gedung yang

pengerjaannya belum selesai. Gedung Cipta Niaga, gedung Inkopad, gedung Kertha Niaga, dan gedung di belakang kafe Batavia sedang dalam proses pengerjaan. Gedung-gedung itu rencananya ditargetkan selesai sebelum Asian Games 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menarik wisatawan datang. Target selesai sebelum Asian Games 2018 sebagai salah satu fasilitas destinasi wisata.

Gedung-gedung tersebut akan dimanfaatkan sebagai kafe, restoran, atau galeri. Hal ini disesuaikan dengan Urban Design Guide Line (UDGL). Sebagai fasilitas wisata untuk menciptakan kenyamanan dan peningkatan pelayanan sebagai destinasi unggulan Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, pihak Kota Tua masih mencari investor untuk mengisi gedung-gedung lawas tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghidupkan Kota Tua sebagai salah satu tujuan wisata.



Gambar II.9 Kota tua

Sumber : <https://news.detik.com/berita/3681592/revitalisasi-kawasan-kota-tua-selesai-sebelum-asian-games/> diakses:25/3/2018

2.7 Elemen Perancangan Kawasan Masjid Agung Surakarta

Beberapa elemen perancangan yang akan dijadikan acuan dalam perancangan ini, sebagai berikut :

1. Revitalisasi Kawasan Masjid Agung Surakarta dan Kawasan Sekitarnya yang dimaksud dalam perancangan ini adalah Kawasan Cagar Budaya

Kota Surakarta yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lahannya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.

2. Permasalahan teknis pada daerah tersebut antara lain terdapat aktivitas dan fungsi-fungsi ruang yang tumbuh tidak terkendali dan kurang terawatnya bangunan Masjid Agung dikarenakan tidak ada yang membiayai untuk perbaikan dan perawatan bangunan.
3. Revitalisasi Kawasan Masjid Agung Surakarta dan Kawasan Sekitarnya adalah sebuah upaya untuk merancang ruang-ruang interaksi positif agar menciptakan hubungan antara masyarakat dengan masjid dan Masjid Agung dapat membiayai hidupnya sendiri.